



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR
PENGADILAN NEGERI SAMARINDA

Jalan M. Yamin No. 1 Samarinda Telp. (0541) – 741542, 732177 Fax. 7273010
Website: www.pn-samarinda.go.id e-mail: pn.samarinda@yahoo.com

WARTA RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN VERTEK
KEPADA TERGUGAT

Nomor : 232/Pdt.G/2024/PN Smr.

Pada hari ini **Senin** tanggal **19 Mei 2025** saya SUKADI, Jurusita pada Pengadilan Negeri Samarinda, atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, dalam perkara perdata Nomor : 232/Pdt.G/2024/PN Smr ;

TELAH MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI :

N a m a : **THOMAS JUPRIADI SUMULE**
Pekerjaan : Karyawan Swasta
A l a m a t : Jalan Jayakarta RT. 19 Rawa Makmur, Palaran, Telpn : 0823
58381703, alamat sekarang tidak diketahui lagi
Sebagai : Tergugat ;

Tentang putusan verstek Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 232/Pdt.G/2024/PN Smr tanggal 15 Mei 2025, dalam perkara antara :

FEBBY YULIA SANTOSO.....Sebagai Penggugat ;
Lawan

THOMAS JUPRIADI SUMULE.....Sebagai Tergugat ;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengadili :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara agama khatolik pada Tanggal 13 April 2013 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 6472-KW-67-2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Samarinda tanggal 15 April 2013, putus karena perceraian ;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian yang telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada pejabat pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda untuk dicatatkan pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 666.000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Oleh karena alamat Tergugat sekarang tidak diketahui lagi, maka pemberitahuan putusan Verstek ini saya laksanakan melalui bantuan Sekretaris Daerah Kota Samarinda agar dapat di umumkan pada papan Pengumuman yang dapat dibaca dan diketahui oleh umum.



Yang memberitahukan
Jurusita,

SUKADI

NIP. 196709101993031002

Pada hari ini **Senin** tanggal **19 Mei 2025**, saya An. Sekretaris Daerah Kota Samarinda, atas permintaan Jurusita Pengadilan Negeri Samarinda tersebut untuk mengumumkan warta relaas pemberitahuan putusan Verstek kepada Turgugat ini pada papan Pengumuman yang dapat diketahui oleh umum.

AN. SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ASRAN YUNISRAH, SE, SH.
NIP. 198005092006041011





MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR
PENGADILAN NEGERI/HI/TIPIKOR SAMARINDA KELAS IA

Jalan M. Yamin No. 1 Samarinda Telp. (0541) – 741542, 732177 Fax. 7273010
Website: www.pn-samarinda.go.id e-mail: pn.samarinda@yahoo.com

RADIOGRAM

Nomor 232 /Pdt.G/2024/PN Smr.

Berasal dari : Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda

Di tujukan kepada : **THOMAS JUPRIADI SUMULE**, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan Jayakarta RT. 19 Rawa makmur, Palaran, Telpon : 082358381703, alamat sekarang tidak diketahui lagi, Sebagai Tergugat ;

Isi Radiogram : Pemberitahuan Putusan Verstek kepada Tergugat, Nomor 232/Pdt.G/2024/PN Smr tanggal 15 Mei 2025 ;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengadili :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara agama khatolik pada Tanggal 13 April 2013 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 6472-KW-67-2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Samarinda tanggal 15 April 2013, putus karena perceraian ;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian yang telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada pejabat pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda untuk dicatatkan pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 666.000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Sehubungan dengan adanya gugatan yang diajukan oleh **FEBBY YULIA SANTOSA**, Pekerjaan Perawat, Alamat Jalan Adi Sucipto RT. 01, Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda Telpon : 081345934753 email : Febbysantoso90@gmail.com.

Radiogram ini bersifat Pemberitahuan.

Samarinda, 19 Mei 2025
Jurusita,

SUKADI
NIP. 196709101993031004

Telah di siarkan pada tanggal : 19 Mei 2025
An. Kasir Layanan dan Usaha,

